



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Nonapan II, 01 Januari 1956, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Jaga II, Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik xxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Nonapan I, 02 Maret 1958, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jaga II, Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 7 Maret 2023 dengan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2006 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sapa Timur;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Cerai Mati dalam usia 50 tahun, dan Pemohon II berstatus Cerai Mati dalam usia 48 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon II dengan wali nasab adik kandung Pemohon II yang bernama Xxx, kemudian di kuasakan pada Xxx sebagai Imam Mesjid Desa Sapa Timur, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Xxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Agustus 2006;
8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: xxx, tanggal 28 Januari 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Sapa Timur dan diketahui Camat Tenga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 2006 di Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 8 Maret 2023, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg yang isinya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx (Pemohon I), NIK xxx tanggal 14 Februari 2012, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Pemohon II), NIK xxx tanggal 22 Mei 2012, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Xxx, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Jaga I, Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Agustus 2006 di Desa Sapa Timur, menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah adalah Xxx (Adik Kandung Pemohon II), kemudian dikuasakan kepada Xxx (Imam Masjid) dan yang menjadi saksi adalah Xxx dan Xxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
 - ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus duda cerai mati dengan istri sebelumnya Bernama xxx meninggal tahun 1992 sedangkan Pemohon II bersatus Janda cerai mati dengan suami sebelumnya Bernama Xxxmeninggal tahun 2000;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
 - ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
 - ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Sapa timur dan dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
 - ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena untuk mendapatkan buku nikah;
2. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jaga II, Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Agustus 2006 di Desa Sapa Timur, menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah adalah Xxx (Adik Kandung Pemohon II), kemudian dikuasakan kepada Xxx (Imam Masjid) dan yang menjadi saksi adalah Xxx dan Xxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
 - ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus duda cerai mati dengan istri sebelumnya Bernama xxx meninggal tahun 1992 sedangkan Pemohon II bersatus Janda cerai mati dengan suami sebelumnya Bernama Xxxmeninggal tahun 2000;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
 - ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg



- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Sapa timur dan dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilangsungkan secara Islami pada tanggal 2 Agustus 2006 di Desa Sapa Timur, namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama setempat. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Xxx (Adik Kandung Pemohon II), kemudian dikuasakan kepada Xxx (imam masjid) dan yang menjadi saksi adalah Xxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang - undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut yang isinya menerangkan identitas Pemohon I bertempat tinggal kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, serta dihubungkan dengan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang kepala keluarga dan seorang isteri dengan status perkawinan tidak tercatat yang bertempat tinggal di kabupaten Minahasa Selatan, maka hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- kedua saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 2 Agustus 2006 di Desa Sapa Timur, menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah adalah Xxx (Adik Kandung Pemohon II), kemudian dikuasakan kepada Xxx (imam Masjid) dan yang menjadi saksi adalah Xxx dan Xxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Janda cerai mati dan Pemohon I berstatus duda cerai mati;
- Baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- Dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;

- Semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai; adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal status hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 2 Agustus 2006 di Desa Sapa Timur;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah Xxx (Adik Kandung Pemohon II), kemudian dikuasakan kepada Xxx (Imam Masjid) dan yang menjadi saksi adalah Xxx dan Xxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti, bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes point de Action* dan Pasal 7 ayat (4) KHI, Para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya l'anatuth Thalibi juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 2 Agustus 2006 di Desa Sapa Timur, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg yang isinya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka petitum mengenai pembebasan biaya perkara ini, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Agustus 2006 di Desa Sapa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut pada

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga,
Kabupaten Minahasa Selatan;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Roiha Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Amurang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)